

## Pimpinan 15 Kabupaten dan Kota Se-Sulut Tanda Tangan Kerja Sama Pajak



**TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO** -Sebanyak 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara (Sulut) tanda tangani dua nota kerja sama di ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Selasa (04/09/2018).

Dua penandatanganan yang dimaksud yaitu penandatanganan kerja sama pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai syarat pemberian layanan publik, dan penandatanganan perjanjian kerja sama aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum dan bimbingan teknis penanganan laporan pengaduan masyarakat.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh bupati atau wali kota, dan kejaksaan, Polres dari semua kabupaten dan kota se-Sulut, disaksikan oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Irjen Kemendagri Sri Wahyuni, Kakanwil DJP Suluttenggo dan Malut Agustin Avantin, Kejati Sulut, dan Polda Sulut.

Gubernur Sulut mengatakan bahwa penandatanganan kerja sama akan mempercepat proses penerimaan Sulut.

"Kami dorong supaya jalan dengan baik, kami sementara meleng kalau data base supaya bisa konek dengan daerah lain juga," jelasnya.

Ia mengatakan, APBD Sulut sangat minim, dan 60 persen pembangunan adalah sumbangan pemerintah pusat.

"Kami harapkan masyarakat mau menunjang supaya pembangunan berjalan baik," jelasnya.

Selain itu kerja sama pengawasan internal pemerintah, membuat bagaimana pengelolaan administrasi pemerintahan bisa tepat waktu, tidak ada keraguan untuk pelaksanaan pemerintahan baik.

"Ini menjadi pemahaman yang sama dan sinergitas dengan aparat pemerintah dengan penegak hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat, kerja sama sinergitas dan pemahaman agar bisa selaras," jelasnya.

Sementara itu, Kakanwil DJP Suluttenggo dan Malut Agustin Avantin mengatakan bahwa mereka sudah menyelesaikan satu langkah dengan melakukan penandatanganan kerja sama tersebut.



"Ini untuk mendorong peningkatan iklim usaha dan investasi. Proses perizinan usaha harus dipercepat tapi potensi pajak jangan sampai lolos dengan program KSWP<sup>i</sup> akan membantu memperluas basis data dan membantu Pemda dalam pemberian layanan jelas," ujarnya.

"Untuk pemberian layanan publik, diharapkan agar program KSWP tidak menjadi penghambat tapi memperlancar dan supaya pembayaran pajak berjalan terus," jelasnya.

Ia menambahkan, paling banyak pajak penerimaan diperoleh dari dana perimbangan.

"Kami berharap kedepan perbandingannya bisa bertambah," jelas dia.

Sehingga ia berharap, pemerintah kabupaten dan kota dapat mendukung terutama aplikasi tersebut.

Sementara itu, Irjen Kemendagri Sri Wahyuni mengatakan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Gubernur Sulut, Kajati, dan jajaran Polda Sulut.

"Koordinasi telah berjalan untuk mengawal dan menjaga pemerintah dan tata kelola pemerintahan lebih baik," jelasnya.

Ia menambahkan, selaku abdi negara harus selalu siap dan terbuka terhadap perubahan.

"Perjanjian ini merupakan suatu contoh perubahan proses hukum administrasi dan hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dan merupakan tindak lanjut kerja sama presiden," jelasnya.

Ia berharap agar pelanggaran administrasi tidak dipidanakan, namun bukan berarti dibiarkan. (Tribunmanado.co.id/Alpen Martinus)

#### **Sumber Berita:**

1. <http://manado.tribunnews.com/2018/09/04/pimpinan-15-kabupaten-dan-kota-se-sulut-tanda-tangani-kerja-sama-pajak> , 4 September 2018
2. <https://sindomanado.com/2018/09/04/gubernur-olly-akui-optimalisasi-pajak-dorong-pembangunan/> , 4 September 2018
3. <https://sulawesi.bisnis.com/read/20180904/539/834936/pemda-dirangkul-untuk-genjot-kepatuhan-perpajakan-di-sulawesi-dan-maluku> , 4 September 2018

#### **Catatan:**

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan pemerintah Daerah , menyatakan bahwa :**

##### **1. Pasal 2:**

- a. Ayat (1) : Pemerintah daerah melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- b. Ayat (2) : Pemerintah daerah melakukan konfirmasi status wajib pajak kepada Menteri yang membidangi urusan keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
- c. Ayat (3) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - 1) Izin usaha perdagangan;

---

<sup>i</sup> KSWP(Konfirmasi Status Wajib Pajak) adalah Kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan pelayanan public tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak (Pasal 1 angka 5 Permendagri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah)

- 2) Izin usaha hiburan;
  - 3) Izin mendirikan bangunan;
  - 4) Izin usaha restoran;
  - 5) Izin tempat penjualan minuman beralkohol;
  - 6) Izin gangguan;
  - 7) Izin trayek;
  - 8) Izin usaha perikanan; dan/atau
  - 9) Izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
- d. Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- 1) Sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat jenderal Pajak; atau
  - 2) Aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pasal 3 : Selain melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.
3. Pasal 6 :
- a. Ayat (1) : Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh pemerintah daerah diatur dengan peraturan kepala daerah.
  - b. Ayat (2) : Pemerintah daerah yang telah menetapkan peraturan kepala daerah yang mengatur pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

-DW-